



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YUSRIZAL M. NASIR, laki-laki, tempat lahir Blang Cut, tanggal lahir 15 Mei 1982, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tgk. Syik Asyek, Desa Blang Cut, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 9 Mei 2025 dibawah register Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon bernama M. Nasir dan Ibu pemohon bernama Ti Hasanah Ibrahim;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama YUSRIZAL M. NASIR, NIK 1111161505820002, dengan Tempat / Tanggal Lahir Blang Cut, 15 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 17 Februari 2025;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama YUSRIZAL M. NASIR, NIK 1111161505820002, dengan Tempat / Tanggal Lahir Blang Cut, 15 Mei

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 20 Mei 2021;

- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1111-LT-06052025-0029 tertulis nama YUSRIZAL M. NASIR, dengan Tempat / Tanggal Lahir Blang Cut, 15 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 6 Mei 2025;

- Bahwa pada Pasport Pemohon dengan Nomor C8618955 tertulis nama YUSRIZAL M. NASIR, dengan Tempat / Tanggal Lahir Blang Cut, 15 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe pada tanggal 20 Juni 2022;

- Bahwa pada KTP, KK, Akte Kelahiran dan Pasport Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis, adalah Tempat dan Tanggal Lahir Blang Cut 15 Mei 1982;

- Bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Tempat dan Tanggal Lahir Blang Cut, 15 Mei 1987;

- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang Sebenarnya Pada Identitas Imigresen Malaysia dan Identitas Lainnya, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;

- Bahwa untuk adanya perubahan identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang telah di legalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas Pemohon antara lain:

- Fotocopy KTP Pemohon
- Fotocopy KK Pemohon
- Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon
- Fotocopy Pasport Pemohon

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Kartu Imigresen Malaysia

Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pergantian Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Tempat dan Tanggal Lahir Blang Cut, 15 Mei 1987 Pada KTP, KK, Akte Kelahiran dan Pasport;
3. Pemohon Membawa Penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Untuk Merubah Indentitas tersebut;
4. Pemohon Membawa Penetapan ke Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe Untuk Merubah Indentitas tersebut;
5. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut diatas, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusrizal M. Nasir;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ti Hasanah Ibrahim;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusrizal M. Nasir;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Paspor Nomor C8618955 atas nama Yusrizal Muhammad Natsir;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Kartu Imigresen Malaysia atas nama Yusrizal Muhammad Nasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali Bukti P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Taufiq dan Faudhan, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Taufiq:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga sekampung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membetulkan identitas Pemohon yang ada di dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang hendak dirubah di dalam paspor adalah tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor tertulis Blang Cut, 15 Mei 1982;
- Bahwa identitas sebenarnya Pemohon adalah lahir di Blang Cut, tanggal 15 Mei 1982;
- Bahwa di identitas yang terdaftar di Malaysia, Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1987 dan kekeliruan identitas itu terjadi saat Pemohon mengurus pekerjaan di Malaysia;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan identitas itu untuk keperluan bekerja;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Faudhan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan adik kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membetulkan identitas Pemohon yang ada di dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang hendak dirubah di dalam paspor adalah tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor tertulis Blang Cut, 15 Mei 1982;
- Bahwa identitas sebenarnya Pemohon adalah lahir di Blang Cut, tanggal 15 Mei 1982;
- Bahwa di identitas yang terdaftar di Malaysia, Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1987 dan kekeliruan identitas itu terjadi saat Pemohon mengurus pekerjaan di Malaysia;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan identitas itu untuk keperluan bekerja;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan tanggal lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon yang semula tertulis 15 Mei 1982 menjadi 15 Mei 1987;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Taufiq dan Faudhan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya memohon supaya Pengadilan menyatakan sah pembetulan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Blang Cut, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai "UU Adminduk"), bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk;

Menimbang, bahwa Pasal 27 dan Pasal 32 UU Adminduk, mengatur:

Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 32

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.



(2) *Dihapus.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan apabila pelaporan tersebut melampaui batas waktu, maka pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kelahiran seseorang, maka perlu melihat Dokumen Kependudukan berupa Akta Pencatatan Sipil terkait yang memuat tentang peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 jo. Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) UU Adminduk, salah satu Dokumen Kependudukan adalah Akta Pencatatan Sipil, yang berdasarkan Pasal 66 UU Adminduk, Akta Pencatatan Sipil terdiri dari Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil salah satunya adalah Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Pencatatan Sipil, yang menjadi dokumen sah dan resmi terkait dengan pernyataan dan keterangan tentang lahirnya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan menemukan Bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diketahui bahwa Pemohon lahir di Blang Cut, pada tanggal 15 Mei 1982, Bukti P-4 berupa fotokopi Paspor, diketahui bahwa Pemohon juga lahir di Blang Cut, pada tanggal 15 Mei 1982, sehingga kedua bukti tersebut merupakan dokumen sah dan resmi terkait dengan pernyataan dan keterangan tentang lahirnya Yusrizal M. Nasir i.c. Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan untuk merubah tahun lahirnya dari tahun 1982 menjadi 1987;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa identitas penduduk dapat diketahui dari Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan, Pengadilan tidak menemukan bukti yang menunjukkan tahun lahir Pemohon yang benar yaitu tahun 1987, sedangkan Bukti P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga Pengadilan tidak dapat mempertimbangkan untuk permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, tidak ada pula yang menerangkan tahun lahir Pemohon adalah 1987;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Bir, tanggal 9 Mei 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mudasir, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Pemberkasan | Rp | 50.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)